

SALINAN
NO. 06/C, 2001

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 ayat (2), maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan status desa menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun

- 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA MALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Malang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Malang;
- b. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta menteri;
- c. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Malang;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Malang;
- e. Kota adalah Kota Malang;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Malang;
- g. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Malang;
- k. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dibawah kecamatan;
- l. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- m. Pemerintahan Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan;
- n. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa;
- o. Lembaga Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut LMD adalah Lembaga Permusyawaratan/ Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

BAB II
PERUBAHAN STATUS DESAA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Desa – desa yang berada di wilayah Kota Malang setelah penetapan dan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berubah status menjadi Kelurahan;
- (2) Tujuan perubahan status desa menjadi elurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan;
- (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi dan menambah nama, luas dan batas wilayah.

Pasal 3

Dengan ditetapkan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.

Pasal 4

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan desa setelah ditetapkan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 5

Seluruh pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan setelah ditetapkan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Perundangan Kepegawaian yang berlaku;
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang tidak memenuhi persyaratan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi aset Pemerintah Desa dengan perubahan status desa menjadi Kelurahan, berubah status menjadi aset Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang sekarang menjabat dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, akan tetap difungsikan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala desa dan perangkat desa yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS namun belum memenuhi persyaratan jabatan/eselonisasi, akan tetap menduduki jabatan semula sampai ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut;
- (3) Kekayaan desa yang menjadi sumber penghasilan Perangkat Desa sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut tetap dikelola oleh perangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan tambahan penghasilan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, akan diberikan tali asih sebagai penghargaan dan segera diganti dengan PNS yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai desa di wilayah Kota Malang yang telah berubah menjadi Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 september 2002

WALIKOTA MALANG

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada Tanggal : 24 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

MUHAMAD NUR, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 03/C
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. WAHYU SANTOSO, SH, MSi
Penata Tingkat I
NIP. 010 220 565

